

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN LEMBAR PERSETUJUAN	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Rumusan Masalah Penelitian.....	16
D. Tujuan Penelitian.....	16
E. Kegunaan Penelitian	17
F. Definisi Operasional.....	18
G. Kerangka Berpikir.....	23
H. Penelitian Terdahulu	52
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	60
A. Perlindungan Hukum	60
1. Konsep Perlindungan Hukum	60
2. Bentuk Perlindungan Hukum	64
3. Hak dan Kewajiban Perlindungan Hukum	65
B. Perceraian	70
1. Konsep Perceraian	70
2. Alasan Perceraian.....	77
3. Akibat Perceraian.....	78
C. Harta Bersama dalam Perkawinan.....	80
1. Konsep Harta Bersama.....	80
2. Dasar Hukum Harta Bersama.....	84

3.	Macam-Macam Harta Bersama.....	93
4.	Pembagian Harta Bersama dalam Hukum Islam.....	96
5.	Akibat Perceraian terhadap Harta.....	97
D.	Pertimbangan Hakim	99
1.	Dasar Pertimbangan Hakim	99
2.	Pertimbangan Hakim Ditinjau dari Aspek Filosofis, Yuridis dan Sosiologis dalam Putusan	100
3.	Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim.....	101
4.	Dasar Pertimbangan Hakim dengan Metode Penemuan Hukum	103
E.	Maslahah dalam Hukum Islam	107
1.	Konsep Maslahah.....	107
2.	Maslahah dalam Hukum Islam.....	112
3.	Macam-Macam Maslahah	116
BAB III	: METODOLOGI PENELITIAN.....	129
A.	Pendekatan dan Metode Penelitian.....	129
B.	Jenis dan Sumber Data	130
C.	Teknik Pengumpulan Data.....	130
D.	Teknik Analisis Data.....	131
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	133
A.	Hasil Penelitian	133
1.	Putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung terkait pembagian harta bersama bagi suami pasca perceraian	133
2.	Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama bagi suami pasca perceraian di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung	138
3.	Bentuk perlindungan hukum bagi suami atas putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan	

Mahkamah Agung tentang pembagian harta bersama pasca perceraian	149
4. Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum diwujudkan dalam putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung terkait pembagian harta bersama bagi suami pasca perceraian	157
5. Prospek pengembangan pembagian harta bersama bagi suami berdasarkan putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung dalam perspektif hukum Islam di Indonesia	166
B. Hasil Pembahasan.....	154
1. Putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung terkait pembagian harta bersama bagi suami pasca perceraian	172
2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama bagi suami pasca perceraian di Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung	161
3. Bentuk perlindungan hukum bagi suami atas putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung tentang pembagian harta bersama pasca perceraian	200
4. Kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum diwujudkan dalam putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung terkait pembagian harta bersama bagi suami pasca perceraian	227
5. Prospek pengembangan pembagian harta bersama bagi suami berdasarkan putusan Pengadilan Agama,	

	Pengadilan Tinggi Agama, dan Mahkamah Agung dalam perspektif hukum Islam di Indonesia	233
	C. Temuan Penelitian	287
	D. Penawaran Gagasan	290
	E. Novelty/Kebaruan Penelitian.....	291
BAB V	: PENUTUP	299
	A. Simpulan.....	299
	B. Saran.....	300
	DAFTAR PUSTAKA	302
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	310

